

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan perundang-undangan Di bidang perpajakan pada tahun 2008 dengan mengeluarkan beberapa Undang-undang pajak baru yaitu mulai 1 Januari 2009, berlaku dua undang-undang pajak yang baru, yaitu UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta UU No 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak.

Reformasi Perpajakan 2008 merupakan salah satu Reformasi perpajakan jilid pertama yaitu reformasi bidang peraturan perpajakan. Hasilnya berupa diundangkannya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan *stake holder* termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak.

Penurunan tarif, penekanan *cost of compliance*, *law enforcement* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak patuh, kesetaraan fiskus dan Wajib Pajak merupakan poin-poin dalam *tax reform* UU PPh. Reformasi ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008.

Abimanyu (2003;34) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional. Secara bertahap, pajak diharapkan bisa mengurangi ketergantungan utang luar negeri. Dalam hal ini, reformasi perpajakan akan menjadikan sistem yang berlaku menjadi lebih sederhana, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak dan pembayaran pajak.

Kinerja keuangan dapat dikatakan sebagai hasil yang dicapai oleh perusahaan atas berbagai aktifitas yang dilakukan dalam mendayagunakan sumber keuangan yang tersedia. Kinerja keuangan dapat dilihat dari analisis laporan keuangan atau analisis rasio keuangan. Menurut Habib (2008;91) "Kinerja keuangan banyak diukur dengan banyak indikator, salah satunya adalah analisis rasio keuangan". Untuk melakukan analisis rasio keuangan tersebut diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio keuangan diperoleh dengan cara menghubungkan dua atau lebih data keuangan.

Rasio keuangan merupakan persentase sebagai hasil perbandingan antara pos perkiraan tertentu yang tercantum dalam laporan keuangan suatu perusahaan, yang terdiri dari neraca dan laba rugi. Hal tersebut diharapkan dapat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa yang akan datang.

Dengan menganalisa prestasi keuangan, seorang analis keuangan dapat menilai apakah manajer keuangan dapat merencanakan dan mengimplementasikan ke dalam setiap tindakan secara konsisten, dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Di samping itu, analisis rasio keuangan juga dapat dipergunakan oleh pihak lain seperti bank. Melalui rasio keuangan, dapat digunakan sebagai perbandingan. Pertama, bisa membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengamati kecenderungan *trend* yang sedang terjadi. Kedua, bisa membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan perusahaan lain yang masih bergerak pada industri yang relatif sama pada periode tertentu (Harahap,2011;297).

Dalam kaitannya dengan rasio keuangan, manajemen perbankan harus memperhatikan agar jangan sampai rasio yang dimiliki berada jauh di bawah tingkat yang disyaratkan, karena dalam banyak hal akan dapat mempengaruhi kinerja operasional perusahaan dan juga persepsi banyak pihak, khususnya investor. Harahap (2011;298) menyatakan, salah satu pihak yang berkepentingan dengan informasi rasio keuangan adalah para investor dan calon investor atas perusahaan-perusahaan yang *go public*. Dengan informasi itu, mereka dapat mengetahui kinerja perusahaan-perusahaan tersebut. Investor berharap

mendapatkan hasil atau *yields* atas investasi yang mereka lakukan. Hasil yang diharapkan oleh para investor terdiri atas dua macam, yaitu dividen dan selisih harga atau *capital gain*.

Kinerja keuangan perbankan tahun 2009 merupakan kinerja terbaik setelah krisis Amerika tahun 2008, dilihat dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan perbankan. Banyak perusahaan perbankan yang semula terpuruk dalam tahun 2008 telah menunjukkan perbaikan, yang ditandai dengan perbaikan pada *non performing loans* (NPL), *capital adequacy ratio* (CAR), dan *net interest margin* (NIM). Laporan keuangan perbankan tahun 2009 yang menjadi latar belakang penelitian antara lain: pertama, tahun 2009 seluruh bank selesai direkapitulasi; kedua, sektor dunia usaha belum dapat dikatakan pulih sehingga perusahaan perbankan masih dihadapkan pada disintermediasi; ketiga, sumber pendapatan perusahaan perbankan masih tergantung pada surat berharga dan sebagian bersumber dari obligasi, keempat, bank-bank makin dipercaya masyarakat dalam bentuk peningkatan dana pihak ketiga; kelima, restrukturisasi perusahaan dan kredit yang ditangani BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) masih belum berjalan sesuai harapan perusahaan perbankan dan dunia usaha; keenam, faktor ketidakstabilan situasi dalam negeri memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim perbankan (Info Bank,2009). Penelitian ini akan meneliti pengaruh tarif pajak terhadap *Capital, Asset, Management, Earning dan Liquidity*, dengan unit analisis perbankan. Penelitian sebelumnya Hery (2007) dan Ellija (2004).Penelitian Hery (2007) pajak hasil *tax reform* 2000 belum mengesankan adanya kesungguhan pemerintah secara tegas dan konkret

untuk mendorong terciptanya iklim investasi dan operasi yang menguntungkan bagi kalangan usahawan. Alasan dipilihnya industri perbankan adalah Perusahaan perbankan sedang melakukan reformasi sistem melalui implementasi reformasi pajak sehingga akan menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Metode penelitian ini menggunakan penilaian tingkat kesehatan bank atau metode CAMEL yaitu *Capital*, untuk rasio kecukupan modal, *Assets*, untuk rasio kualitas aktiva, *Management*, untuk menilai kualitas manajemen, *Earning*, untuk rasio-rasio rentabilitas bank.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perubahan undang-undang pajak tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009, merupakan langkah yang diambil pemerintah agar undang-undang pajak tersebut dapat lebih efektif sebagai fungsi *budgeter* dan *regulerend*. Dengan demikian apakah penelitian hasil Reformasi Pajak 2008 akan sama dengan peneliti terdahulu pada waktu terjadi Reformasi pajak 1994, yaitu terdapat perbaikan kinerja keuangan perusahaan perbankan yang *go public* sebelum dan sesudah diberlakukannya Tarif Pajak Tahun 2008. Sehingga dapat dilihat apakah tujuan pemerintah dalam memberlakukan tarif pajak tersebut terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan mendorong iklim investasi di Indonesia.

Untuk menilai kinerja keuangan perbankan umumnya digunakan lima aspek penilaian yaitu CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity*). Hal

ini menunjukkan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan. Penelitian rasio keuangan baik secara individu maupun secara construct untuk menilai kinerja, pengujian kekuatan hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan perbankan, menurut pengamatan peneliti jarang dilakukan. Hal ini didasari oleh beberapa alasan antara lain keuangan perusahaan perbankan sedikit berbeda dengan rasio keuangan-keuangan sejenis perusahaan lainnya, ditunjukkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Perbankan yang diatur khusus dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (IAI, 1995). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diketahui bahwa pengukuran kinerja keuangan perusahaan sangat bermanfaat karena dengan mengetahuinya, kondisi dan potensi suatu perusahaan dapat diketahui dan diprediksi. Oleh karena itu, beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan *Capital* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Tarif Pajak Tahun 2008?
2. Apakah terdapat perbedaan *Assets* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Tarif Pajak Tahun 2008?
3. Apakah terdapat perbedaan *Management* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Tarif Pajak Tahun 2008?

4. Apakah terdapat perbedaan *Earning* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Tarif Pajak Tahun 2008?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan *Capital* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Tarif Pajak Tahun 2008.
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan *Assets* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Tarif Pajak Tahun 2008.
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan *Management Earning* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Tarif Pajak Tahun 2008.
4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan *Earning* pada perusahaan perbankan yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Tarif Pajak Tahun 2008.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Menjadi masukan bagi pelaku bisnis dalam pembuatan laporan keuangan baik fiscal maupun komersial dan pengambilan keputusan.
2. Menjadi masukan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami dampak perubahan UU pajak Tahun 2008 yang berlaku 1 Januari 2009.
3. Menjadi masukan dan referensi bagi akademisi dalam menambah khasanah pengetahuan mengenai Reformasi Pajak 2008.

#### 1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian dari Hery (2007) studi ini menginvestigasi PT.Phapros Tbk Semarang, yang merupakan Perusahaan Modal Dalam Negeri yang bergerak dibidang Industri Farmasi apakah berdampak menguntungkan pada stimulus fiskal pada pengeluaran modal dan *profitabilitas* terhadap reformasi pajak 2000. pengaruh regulasi pada komunitas bisnis yang diukur dengan menggunakan data keuangan perusahaan. Menggunakan alat uji beda rata-rata dua sampel berpasangan (*paired*) uji "t" (*T-test*) untuk menguji apakah terdapat perbedaan pada pengeluaran modal dan *profitabilitas* pada sebelum dan sesudah Reformasi pajak 2000 dan apakah menguntungkan komunitas bisnis atau hanya meningkatkan pendapatan pajak pemerintah. Hasil - hasil studi ini menunjukkan bahwa Reformasi Pajak Tahun 2000 secara signifikan tidak mengubah belanja modal, struktur biaya, hubungan antara belanja modal dan struktur biaya, efisiensi biaya, dan profitabilitas perusahaan. Namun, Reformasi Pajak Tahun 2000 secara signifikan meningkatkan



pendapatan pajak pemerintah. Sehingga pemerintah menyatakan bahwa Reformasi Pajak Tahun 2000 tidak memberikan manfaat bagi komunitas bisnis. Ellija (2004) Dampak reformasi pajak tahun 2000 pada struktur biaya, pengeluaran modal dan profitabilitas perusahaan. Perubahan perundang-undangan pajak tahun 2000 yang diikuti dengan stimulus pajak belum dapat sepenuhnya mengakomodir kalangan pelaku bisnis untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian apakah penelitian hasil Reformasi Pajak 2008 akan sama dengan peneliti terdahulu pada waktu terjadi reformasi pajak 2000, yaitu terdapat perbaikan kinerja keuangan perusahaan perbankan yang *go public* sebelum dan sesudah diberlakukannya Tarif Pajak Tahun 2008. Sehingga dapat dilihat apakah tujuan pemerintah dalam memberlakukan tarif pajak tersebut terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan mendorong iklim investasi di Indonesia.

